



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs <http://www.salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, Mei 2026

Kepada:

Yth. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota
Salatiga

di-

SALATIGA

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 100.3 / 041

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Hasil Evaluasi atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan	1 (Satu) bendel	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

a.n. ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESRA
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA

PETRUS MAS SENTOT, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001



PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724
Telp. (0298) 326767 Fax (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 100.3 / S. 20 / 2026

TENTANG

TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

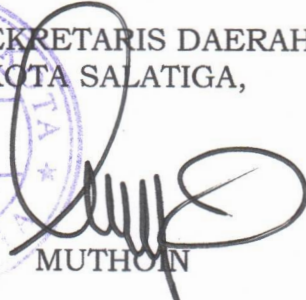
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07;
2. Petunjuk Teknis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.01.03-08;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pedoman analisis dan evaluasi peraturan, dan memperhatikan kebutuhan nyata daerah;
 - b. menyusun hasil analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan produk hukum daerah; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah (Bagian Hukum).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

MUTHOLIN



Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
4. Segenap anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 100.3/S.20/2026
TANGGAL : 3 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

No.	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Penasihat
2.	Wakil Wali Kota	Penasihat
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Setda	Sekretaris
6.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda (Diah Setio Lendani, S.H.)	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda (Hanif Alimi, S.H., M.M.)	Anggota
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda (Winner Nabila Jatyputri, S.H.)	Anggota
9.	Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait	Anggota
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Setda	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

MUTHQIN



**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**



**OLEH:
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SALATIGA
TAHUN 2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut landasan konstitusional negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan hukum tertinggi (*supreme law*) di Indonesia, pendidikan merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dalam Pasal 31 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah memiliki kewajiban dalam hal untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan prioritas anggaran sesuai dengan mandat konstitusi yaitu sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait dengan di daerah maka pendanaan pendidikan juga dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana dalam konteks otonomi daerah, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Atas dasar dari konsep penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai aturan turunannya serta menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan dari dunia pendidikan. Dari sisi kebijakan di daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Adapun materi muatan yang terdapat Peraturan Daerah tersebut masih belum *update/terkini* hal ini dikarenakan adanya beberapa regulasi yang baru yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) dan aturan sejenisnya sehingga berlaku asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, seperti misalnya dalam nomenklatur penyebutan pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai dengan regulasi yang terbaru (selanjutnya disebut Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026). Kemudian terkait dengan perlindungan hukum terhadap profesi yang belum sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 serta beberapa pengaturan dalam Peraturan Walikota tersebut masih memerlukan beberapa penyesuaian terkait dengan hak dan kewajiban peserta didik, kesejahteraan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga menilai penting untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Standar Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Sekretaris Daerah Salatiga Nomor 100.3/S.20/2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

C. Sistematika Laporan

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Sistematika
 - D. Permasalahan
 - E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi
 - F. Metode
- II. HASIL EVALUASI
 - A. Dimensi Pancasila
 - B. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
 - C. Dimensi Potensi Disharmoni
 - D. Dimensi Kejelasan Rumusan
 - E. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas
 - F. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan
- III. PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi

Lampiran

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat permasalahan yang ada atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan Permendikdasmen yang berlaku saat ini.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi meliputi:

1. Apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan?
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?
3. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Permendikdasmen yang berlaku saat ini terkait dengan materi penyelenggaraan pendidikan?
4. Apakah sistematika dan teknik penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan pedoman pembentukannya?
5. Apakah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih relevan dengan kondisi perkembangan pendidikan di Kota Salatiga?
6. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan terhadap masyarakat luas?

F. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Dimensi Pancasila

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar bagi suatu negara. Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan bahwa kunci utama untuk membangun kemandirian nasional di berbagai sektor strategis seperti di bidang industri, pertahanan, energi, maupun teknologi adalah melalui pendidikan yang berkualitas dunia. Menurut *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* pendidikan sangat erat sekali kaitannya dengan kesehatan dan kesejahteraan. Namun hal ini menjadi tantangan, khususnya bagi pelajar yang menurut UNESCO secara global, para pelajar menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pendidikan, sekolah, dan masa depan mereka. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 1 (satu) dari 3 (tiga) pelajar menghadapi kekerasan fisik di sekolah dan 73 (tujuh puluh tiga) juta anak hidup dalam kemiskinan ekstrem, kerawanan pangan, dan kelaparan. Komplikasi terkait kehamilan merupakan penyebab utama kematian di kalangan anak perempuan berusia 15-19 tahun, dan pandemi COVID-19 telah secara jelas menyoroti kebutuhan pelajar yang belum terpenuhi dan kesehatan mental mereka. Maka dari itu betapa pentingnya pendidikan pada masa saat ini dengan tantangan yang begitu besar, khususnya dari siswa maupun dari pendidik itu sendiri.

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum merupakan parameter yang harus terinternalisasi yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu dilihat kembali kesesuaian dengan nilai-nilai dalam Dimensi Pancasila ini. Materi muatan dalam Perda tersebut, membahas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Maka dari sini dapat dianalisis dengan beberapa indikator dimensi pancasila pada sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima, yaitu:

- a. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara
- b. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak

ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.

- c. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.
- d. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.
- e. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa.
- f. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- g. Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.
- h. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.
- i. Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan
- j. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.
- k. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.
- l. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.
- m. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional
- n. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.

Dengan terbitnya Permendikdasmen yang saat ini berlaku (Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2025 dan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026) maka perlu dilakukan perubahan materi terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan diubah;
2. Dinas Pendidikan agar segera mengajukan usulan draf Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan dilampiri penjelasan Raperda.

Salatiga, Februari 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SALATIGA



PETRUS MAS SENTOT, SH 
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

**MATRIK HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TERKAIT DITETAPKANNYA REGULASI TERBARU TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. 9. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan. 13. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi. 16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	- Berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 Permendikdasmen Nomor 21 Tahun 2025 yang dimaksud dengan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan sedangkan dalam Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 terdapat klasifikasi nomenklatur terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang mana sudah tidak ada nomenklatur dosen dan widyaiswara sehingga perlu disesuaikan dengan Permendikdasmen yang terbaru - Berdasarkan PP No 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional, diatur terkait dengan Pendidikan	- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan diubah; - Dinas Pendidikan agar segera mengajukan usulan draf Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan dilampiri penjelasan Raperda.

					Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi sehingga perlu disesuaikan	
2	Pasal 7 Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib: c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Dasar; j. mengalokasikan anggaran untuk membiayai Pendidikan bagi anak dari keluarga miskin meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Terkait dengan kewajiban penyelenggaraan pendidikan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru
3	Pasal 15 PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan Peserta Didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan tujuan PAUD menyesuaikan dengan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN PAUD) dan Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi tahun 2025	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru
4	Pasal 16 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan PAUD yang bermutu melalui jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan/atau Pendidikan Informal.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan penyelenggaraan PAUD menyesuaikan dengan: • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini HI • Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru

					Pendidikan Anak Usia Dini (SN PAUD) • Permendikbudristek No. 16/2022	
5	Pasal 18 (1) Satuan PAUD pada jalur Pendidikan Non Formal meliputi: a. Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat; b. Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; dan c. Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang terintegrasi dalam TPQ, BKB (Bina Kelompok Bermain), Posyandu, Sekolah Minggu, dan bentuk lain yang sederajat. (2) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak berusia 0 (nol) sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun. (3) Lama Pendidikan dalam satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usia dan minat Peserta Didik.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan satuan PAUD menyesuaikan dengan: • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (SN PAUD) • Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 & Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 (Kurikulum PAUD, Dasar, Menengah)	
6	Pasal 32 (1) Kurikulum Satuan Pendidikan mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. (2) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Daerah oleh Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan perimbangan antara muatan lokal wajib dan muatan lokal elektif. (3) Struktur kurikulum setiap jenjang Pendidikan disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan Peserta Didik. (4) Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah materi pembelajaran sesuai dengan ciri khas masing-masing. (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan Kurikulum Satuan Pendidikan menyesuaikan dengan: • Permendikbud No. 146/2014 • Kepmendikbudristek No. 12/2024	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru

	melakukan supervisi dan pengawasan kurikulum. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.					
7	Pasal 34 (1) Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal, dengan dukungan Pemerintah Daerah, menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan Peserta Didik serta memenuhi standar nasional. (2) Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan pada semua satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 (1) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan, dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah. (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan Pendidikan. (3) Masyarakat dapat membantu penyediaan buku teks pelajaran kepada Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal menyesuaikan dengan Permendikbudristek No. 22/2023 Standar Sarana Prasarana PAUD	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru
8	Pasal 36 (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Peserta Didik,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Terkait dengan evaluasi mutu pendidikan menyesuaikan dengan Permendikbudristek No. 21/2022 Standar Penilaian Pendidikan PAUD	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru

	lembaga, dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis Pendidikan. (3) Evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan. (4) Evaluasi terhadap Peserta Didik satuan Pendidikan dan program Pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan. (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan. (6) Tata cara evaluasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			objek yang sama		
9	Pasal 38 Pemerintah Daerah wajib merencanakan kebutuhan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 39 (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pendidik, calon Pendidik harus memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikat sebagai Pendidik, dan memenuhi persyaratan sebagai Pendidik. (2) Persyaratan sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berbudi pekerti luhur; c. sehat jasmani dan rohani; dan d. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan komitmen untuk mewujudkan tujuan Pendidikan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan menyesuaikan dengan Permendikbud No. 137 Tahun 2014	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru

Pengangkatan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 40

- (1) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga kePendidikan pada satuan Pendidikan dasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi tenaga administrasi di SD serta pustakawan dan laboran di SMP.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa bagi Pendidik dan tenaga kePendidikan untuk peningkatan kualifikasi Pendidikan.
- (6) Penyelenggara Pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kePendidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (7) Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kePendidikan di satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 41

- (1) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penugasan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial kemampuan keuangan daerah;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier dan mutu sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya serta hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 47

Pendidik dan tenaga kePendidikan wajib:

- a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan

	d. menjaga kehormatan dan kode etik guru.					
10	Pasal 50 (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari Peserta Didik, orangtua Peserta Didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pembatasan dalam menyampaikan pendapat, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kePendidikan dalam melaksanakan tugas. (3) Tata cara perlindungan hukum dan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan perlindungan profesi terhadap pendidik, maka harus menyesuaikan dengan Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru
11	Pasal 66 (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan Pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan. (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan Pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.	Disharmoni Pengaturan	- Definisi atau konsep - Kewenangan	- Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Terkait dengan pengawas sekolah menyesuaikan dengan Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan No. 4831/B/HK.03.01/2023 Tentang Peran Pengawas Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru
12	Pasal 67	Disharmoni	Kewenangan	Adanya pengaturan	Terkait dengan Pengawas	Ubah

	(1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah meliputi: a. pengawasan pada penyelenggaraan Pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SMP, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan b. peningkatan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan. (2) Wewenang Pengawas Sekolah meliputi: a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; b. memberikan penilaian; dan menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.	Pengaturan		mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Sekolah menyesuaikan dengan Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan No. 4831/B/HK.03.01/2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan	Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru
13	Pasal 68 (1) Tanggung jawab Penilik meliputi: a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program Pendidikan non formal; b. peningkatan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan; c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program Pendidikan nonformal; dan d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran. (4) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan nonformal.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Terkait dengan Penilik menyesuaikan dengan Keputusan Mendikbudristek No. 234/o/2024 tentang pedoman formasi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas, jabatan fungsional pamong belajar dan jabatan fungsional penilik (bab V: pedoman formasi jabatan fungsional penilik)	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru
14	Pasal 70 (1) Peran serta dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi profesi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau	Terkait dengan peran serta dunia usaha dan masyarakat menyesuaikan dengan PP No. 2 Tahun 2018 Permendikbud No. 137 Tahun 2014.	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru

(2) Dunia usaha dan industri wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan. (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian satuan Pendidikan, pelatihan, dan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian satuan Pendidikan, pelatihan, dan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 72 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan Pendidikan, dan tercapainya demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan. (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan Pendidikan. (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dinas Pendidikan. (4) Susunan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang			lebih terhadap objek yang sama		
---	--	--	--------------------------------	--	--

bendahara merangkap anggota, dan anggota berjumlah gasal dan tidak lebih dari 11 (sebelas) orang.

- (5) Unsur keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh Pendidikan, perwakilan yayasan penyelenggara Pendidikan, perwakilan organisasi profesi Pendidikan, perwakilan komite sekolah, perwakilan orang tua/wali Peserta Didik, serta unsur lainnya.
- (6) Masa bakti Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan.
- (7) Pemerintah Daerah wajib memberikan hibah pendanaan kepada Dewan Pendidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan pada satuan Pendidikan melalui Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Pendidikan di tingkat satuan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai hasil musyawarah orang tua/wali Peserta Didik.
- (4) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud

	pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti. (5) Kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan anggota paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (6) Unsur keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, pendidik dan perwakilan orang tua/wali Peserta Didik. (7) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan komite sekolah/ madrasah					
15	Pasal 79 (1) Penggabungan satuan Pendidikan merupakan peleburan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan yang sejenis menjadi satu Satuan Pendidikan yang baru. (2) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah. (3) Penggabungan satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila: - penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran; - jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; - jarak antar satuan Pendidikan yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan penggabungan satuan pendidikan menyesuaikan dengan: - Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 SN-PAUD (8 standar)	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru

	digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan e. efisiensi manajemen pengelolaan sekolah. (4) Satuan Pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan kepada Satuan Pendidikan hasil penggabungan. (5) Tata cara penggabungan Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 80 (1) Penutupan Satuan Pendidikan merupakan penghentian kegiatan, penghapusan atau penggabungan Satuan Pendidikan. (2) Penutupan Satuan Pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Walikota. (3) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan jika: a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; atau b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. (4) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Walikota atas usulan penyelenggara Pendidikan dan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Walikota. (5) Tata cara penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 81 (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh sekolah, dapat ditingkatkan status menjadi sekolah rujukan dengan berbasis					
--	---	--	--	--	--	--

	keunggulan lokal. (2) Tata cara perubahan status Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 82 (1) Lembaga Pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya, dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Satuan PAUD dan Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memberi kesempatan bagi Peserta Didik warga negara Indonesia, serta memberikan Pendidikan agama dan Pendidikan kewarganegaraan. (3) Penyelenggaraan Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan lembaga Pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan warga negara Indonesia sebagai Pendidik, tenaga kePendidikan dan pengelola. (4) Tata cara pendirian dan pengelolaan lembaga Pendidikan asing dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.					
16	Pasal 88 (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan (1) dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terkait dengan penggabungan satuan pendidikan menyesuaikan dengan: - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional - Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah Dalam	Ubah Perlu disesuaikan dengan muatan materi yang baru

					Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Keputusan Mendikbudristek No. 234/o/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas, Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Jabatan Fungsional Penilik (bab V: pedoman formasi jabatan fungsional penilik)	
--	--	--	--	--	--	--